



**STUDI KOMPARASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS
(Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

ENI MAGHFIROH
NIM. 2014115056

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eni Maghfiroh**
NIM : **2014115056**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan)** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 13 Maret 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ENI MAGHFIROH
NIM. 2014115056



Tarmidzi, MSI.
Desa Larikan RT 06/RW 02 Kec. Doro
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Eni Maghfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i :

Nama : Eni Maghfiroh
NIM : 2014115056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **STUDI KOMPARASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pemimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 13 Maret 2019

Pembimbing,

Tarmidzi, MSI.

NITK. 19780222 201608 D1 094



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575 - 412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama:

Nama : ENI MAGHFIROH

NIM : 2014115056

Judul : **STUDI KOMPARASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada Hari Jumat, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Pembimbing,


Tarmidzi, M.S.I.

NITK. 19780222 201608 D1 094


Dewan Penguji

Penguji I


achmad Muchsin, M.Hum

IP. 19750506 200901 1 005

Penguji II


Teti Hadiati, M.H.I


NITK. 19801127 201608 D1 097

Pekalongan, 25 Maret 2019

Disahkan Oleh

Dekan,




Dr. Ahmad Jalaludin, M.A

IP. 50622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan adalah berdasar pada, hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ج	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ya

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

2. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *Rabbanā*

البر Ditulis *al-birr*

3. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof '/'.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah SWT berikan dan shawalat kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda Zaeni dan Ibu Runiah tercinta yang telah menyayangiku, membimbing dan mengarahkanku serta mendo'akanku.
- ❖ Suamiku tersayang, M. Miftakhussurur yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, mendukung, dan menemani perjuanganku.
- ❖ Segenap keluarga besarku, terima kasih atas doa dan dukungan yang sudah kalian berikan kepadaku.
- ❖ Dosen pembimbingku, Bapak Tarmidzi, MSI yang telah ikhlas, sabar, memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan, serta meluangkan waktu guna membantu terselesaikannya skripsi ini.
- ❖ Para dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan ilmunya kepadaku.
- ❖ BAPPEDA dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
- ❖ Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang senantiasa memberikan dukungan dan kerja samanya.
- ❖ Keluarga "HURE" (Sari, Jupe, Cikmah, Ncus, Fika, Amar, Syahid, Hada) yang selama ini berjuang bersama, tak bosannya untuk memberikan masukan dan dukungannya, semoga skripsi kalian cepat kelar dan kita menjadi orang-orang yang sukses di kemudian kelak.
- ❖ Teman seperjuangan, Haidar, Syaifullah, dan Lu'luul Hasanah yang telah menemani dan membantuku untuk penelitian di Pasar Sugihwaras Pekalongan, semoga kalian dimudahkan dalam menyelesaikan skripsinya.
- ❖ Almamater tercinta IAIN Pekalongan.

MOTTO

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ غِنَاكَ

قَبْلَ فُقْرِكَ وَ فَرَاعَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara:

Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu,
Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu,
Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu,
Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu,
Hidupmu sebelum datang kematianmu.

(HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya, dikatakan oleh Adz Dzahabiy dalam At Talkhish berdasarkan syarat Bukhari-Muslim. Hadits shahih)

ABSTRAK

Maghfiroh, Eni, 2019. *Studi Komparasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan)*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Tarmidzi, MSI.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Onderdil Motor Bekas, Hukum Ekonomi Syariah, UUPK.

Di Kota Pekalongan terdapat salah satu pasar yang menjual barang-barang bekas yaitu Pasar Sugihwaras yang berada di Jalan dr. Cipto Sugihwaras Kota Pekalongan. Pasar Sugihwaras merupakan salah satu pasar yang sangat terkenal dengan sebutan pasar yang menjual barang dengan harga murah sehingga menarik bagi sebagian warga Pekalongan dan sekitarnya untuk memperoleh barang-barang dari pasar tersebut. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi tentang barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga yang sewajarnya untuk barang tersebut.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan). Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, dan ilmu pengetahuan di bidang muamalah khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan komparatif, yaitu peneliti membandingkan antara analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras tidak sah karena syarat objeknya tidak terpenuhi. Sebagian penjual tidak memberitahu tentang kualitas barang yang dijual, konsumen langsung dipersilahkan untuk memilih barang yang diinginkan dan tidak ada waktu garansi barang. Akan tetapi sebagian penjual lain sudah memenuhi hak-hak konsumen, yaitu memberikan waktu garansi selama 3 hari – 7 hari.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “STUDI KOMPARASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan). Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik, dan saran yang bersifat membangun dalam skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Tarmidzi, MSI., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zawawi, MA., selaku dosen wali studi.
6. Seluruh Dosen dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
7. BAPPEDA dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan, yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian.



8. Ayahanda dan Ibu tercinta serta suamiku yang tidak pernah letih untuk selalu mendoakan, memberi semangat dan motivasi selama menempuh studi di IAIN Pekalongan.
9. Paguyuban Pasar Sugihwaras Pekalongan yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan memberikan informasi berkaitan dengan penulisan skripsi.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 di IAIN Pekalongan yang telah memberikan banyak cerita selama menempuh pendidikan di IAIN Pekalongan.
11. Sahabat-sahabat pemberi warna sepanjang penulis menempuh studi: Sari, Jupe, Fika, Ncus, Cikmah, Amar, Syahid, Hada yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 13 Maret 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	26



1. Lokasi Penelitian	26
2. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	26
3. Sumber Data	27
4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian.....	28
5. Teknik Pengumpulan Data	30
6. Kredibilitas Informasi Data	32
7. Analisis Data	33
H. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II LANDASAN TEORI	37
A. Jual Beli.....	37
1. Pengertian Jual Beli.....	37
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	38
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	41
4. Macam-macam Jual Beli	45
B. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	51
C. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999	57
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS DI PASAR SUGIHWARAS PEKALONGAN.....	63
A. Sejarah Pasar Sugihwaras Pekalongan	63
B. Struktur Organisasi Pasar Sugihwaras Pekalongan	67
C. Jumlah Pedagang di Pasar Sugihwaras Pekalongan.....	68



D. Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan	71
BAB IV KOMPARASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS	79
A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan	79
B. Analisis Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan	90
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan	97
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan	11
Tabel 1.2 Daftar Sampel Penjual Onderdil Motor Bekas	29
Tabel 1.3 Daftar Sampel Pembeli Onderdil Motor Bekas	30
Tabel 3.1 Daftar Nama Pedagang Pasar Sugihwaras Pekalongan	68





DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Triangulasi Metode	32
Gambar 1.2 Triangulasi Sumber	33
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pasar Sugihwaras Pekalongan	67





DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing
2. Surat Izin Memperoleh Data
3. Surat Balasan
4. Transkrip Wawancara
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya perdagangan atau jual beli merupakan suatu aktivitas bisnis yang melibatkan hubungan antara produsen dan konsumen. Kepentingan produsen adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha. Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluasaan dan keleluasaan-Nya bagi manusia. Hal ini disebabkan secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, oleh karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya salah satunya dengan cara jual beli tersebut.

Proses jual beli merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Pada prinsipnya, secara syariat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya.¹ Transaksi kegiatan jual beli dapat

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Cet. ke-2 (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hlm. 204.

dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

Di Kota Pekalongan terdapat salah satu pasar yang menjual barang-barang bekas yaitu Pasar Sugihwaras yang berada di Jalan dr. Cipto Sugihwaras Kota Pekalongan. Pasar Sugihwaras merupakan salah satu pasar yang sangat terkenal dengan sebutan pasar yang menjual barang dengan harga murah sehingga menarik bagi sebagian warga Pekalongan dan sekitarnya untuk memperoleh barang-barang dari pasar tersebut. Salah satu penjual di Pasar Sugihwaras mengatakan bahwa pembeli yang datang ke pasar tersebut kebanyakan warga yang berasal dari desa, dari kota sendiri malah lebih sedikit.² Barang-barang bekas yang disediakan di Pasar Sugihwaras seperti sepeda, kipas angin, dispenser, bahan-bahan otomotif, alat-alat perkakas, barang antik, dan lain-lain.

Dalam jual beli onderdil motor bekas tersebut terdapat sesuatu yang menarik yaitu pasar tersebut menjual onderdil motor bekasnya dengan cara tidak menjelaskan sifat-sifat maupun kualitas barang yang dijual. Pembeli yang datang justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri onderdil motor bekas yang ingin dibeli. Transaksi jual beli di sana masih menggunakan sistem tawar-menawar, sebagian penjual di sana mengatakan bahwa barang yang dijual tersebut masih bagus terkadang barang bekas juga dianggap barang baru karena sudah dimodifikasi pedagang menjadi seperti

² Abdul Hadi, Penjual Pasar Sugihwaras Pekalongan, Wawancara Pribadi, Senin, 3 September 2018.

barang yang masih baru. Jika pembeli tidak pandai dalam memilih onderdil motor bekas tersebut maka pembeli akan mendapatkan kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa objek jual beli harus diketahui oleh pembeli dan kekhususan barang yang diperjualbelikan juga harus diketahui.³

Hal yang dialami oleh Bapak Ghofur salah pembeli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan, beliau menjelaskan bahwa ketika membeli *shockbeaker* penjualnya mengatakan bahwa *shockbeaker* tersebut kualitasnya masih bagus walaupun dengan harga yang murah. Tetapi setelah sampai di rumah, *shockbeaker* motor yang mau dipasang tersebut macet dan tidak bisa digunakan.⁴

Konsumen berhak mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi tentang barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga yang sewajarnya untuk barang tersebut.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktivitas muamalah yang merugikan pihak konsumen.

³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. ke-2, pasal 76.

⁴ Ghofur, Pembeli Onderdil Motor Bekas, Wawancara Pribadi, Ahad, 3 Maret 2019.

Dalam ajaran Islam, pelaksanaan perekonomian sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al Quran, As Sunnah, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Di dalamnya diterangkan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perlindungan maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan mereka. Atau yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵ Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha), sehingga kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen tidak saling dirugikan. Bahkan sebaliknya, saling menguntungkan.⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan mengambil judul **“Studi Komparasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan).”**

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 1, ayat 1.

⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Cet. ke-2, ... hlm. 413.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan?
2. Bagaimana komparasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan memahami komparasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, dan ilmu pengetahuan di bidang muamalah khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penjual Onderdil Motor Bekas

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penjual onderdil motor bekas terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen.

b. Bagi Pembeli Onderdil Motor Bekas

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen agar bersikap kritis terhadap penjual onderdil motor bekas yang melakukan penyimpangan.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas. Namun, penelitian ini juga bukan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat peneliti pakai sebagai rujukan dan ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh R. Jauhari Arifin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP *Second* di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul”. Penelitian ini mengangkat isu bagaimana pelaksanaan jual beli HP *second*, serta proses penyelesaian pada konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli HP *second* dan bagaimana hak dan kewajiban konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan perlindungan konsumen jual beli HP *second*, kemudian dianalisis dengan hukum Islam setelah itu ditarik kesimpulan. Hasil dari analisis penelitiannya mengatakan bahwa jual beli HP *second* di Desa Segoroyoso menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli telah memenuhi syarat dan rukun sah jual beli dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perlindungan hukum telah dilaksanakan dengan pemberian hak *khiyar* dan garansi dalam jual beli tersebut.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Puspa Dewi dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang tidak Mengetahui telah Membeli Baju Bekas”. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian

⁷ R. Jauhari Arifin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP *Second* di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

hukum normatif. Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang tidak mengetahui telah membeli baju bekas. Hasil penelitiannya adalah mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Erie Hariyanto dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintang Risky Computer Surabaya)”. Hasil analisisnya menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalam transaksi jual beli komputer rakitan sangat penting karena semakin umumnya komputer dipakai dalam masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli komputer rakitan antara pembeli (konsumen) dan penjual yang dijadikan dasar adalah KUHPerdara buku ketiga khususnya mengenai jual beli dan di samping berpedoman kepada UU No. 8 Tahun 1999 dengan tidak menutup kemungkinan dibuat sendiri oleh para pihak terutama oleh pihak penjual.⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hotma Lestari Hasibuan yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh”. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan

⁸ I Gusti Agung Puspa Dewi dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang tidak Mengetahui telah Membeli Baju Bekas”, (Fakultas Hukum, Universitas Udayana).

⁹ Erie Hariyanto, “Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintang Risky Computer Surabaya)” (Surabaya: *Jurnal Dinamika Hukum STAIN Pamekasan*, No. 3, September, XII, 2012), hlm. 504.

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor, upaya pemerintah dalam mengatasi peredaran pakaian bekas impor dalam kaitan dengan perlindungan terhadap konsumen, hambatan pemerintah dalam mengatasi peredaran pakaian bekas impor. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Adapun hasil penelitiannya diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pakaian bekas impor yaitu upaya preventif berupa sosialisasi dan belum adanya upaya represif berupa mediasi. Upaya pemerintah dalam menangani penjual pakaian bekas impor yaitu dengan melakukan pengawasan secara langsung kepada setiap pelaku usaha dan sosialisasi. Hambatan pemerintah dalam menangani hal ini belum adanya dokumen resmi atau peraturan yang tegas dari Pemerintah Aceh dalam menangani masalah ini.¹⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Agus Maksum yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia dan bagaimana tanggung jawab produk dari dijualnya helm tidak ber-SNI oleh pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak memberikan perlindungan hukum berupa penjualan produk helm yang tidak Standar

¹⁰ Hotma Lestari Hasibuan, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh*”, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016).

Nasional Indonesia dengan ketentuan tanda Standar Nasional Indonesia cetak timbul (*embos*) dan tanda kepemilikan SPPT-SNI. Tanggung jawab produk berupa penarikan barang tidak berjalan dengan baik, karena di lapangan masih banyak produk helm tidak Berstandar Nasional Indonesia dijual.¹¹



¹¹ Muchamad Agus Maksum, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang*”, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017).

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	R. Jauhari Arifin, 2008 Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP <i>Second</i> di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul”	Pelaksanaan jual beli telah memenuhi syarat dan rukun sah jual beli dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.	Topik permasalahannya membahas tentang perlindungan konsumen	Fokus permasalahannya untuk mengangkat isu bagaimana pelaksanaan jual beli HP <i>second</i> , serta proses penyelesaian pada konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli HP <i>second</i> dan bagaimana hak dan kewajiban konsumen, serta objek penelitiannya adalah jual beli HP <i>second</i> .
2.	I Gusti Agung Puspa Dewi dan	Mengenai hak konsumen,	Topik	Fokus permasalahannya untuk

	I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang tidak Mengetahui telah Membeli Baju Bekas”.	kewajiban pelaku usaha, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	permasalahannya membahas tentang perlindungan konsumen	mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang tidak mengetahui telah membeli baju bekas dan objek penelitiannya adalah membeli baju bekas.
3.	Erie Hariyanto, 2012 Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintang Risky Computer Surabaya)	Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli komputer rakitan antara pembeli (konsumen) dan penjual yang dijadikan dasar adalah KUHPerdato buku ketiga khususnya mengenai jual beli dan di samping	Topik permasalahannya membahas tentang perlindungan konsumen	Fokus permasalahannya untuk mengetahui perlindungan hukum dalam transaksi jual beli komputer rakitan dan objek penelitiannya adalah jual beli komputer rakitan

		berpedoman kepada UU No. 8 Tahun 1999 dengan tidak menutup kemungkinan dibuat sendiri oleh para pihak terutama oleh pihak penjual.		
4.	Hotma Lestari Hasibuan, 2016 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh	Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pakaian bekas impor yaitu upaya preventif berupa sosialisasi dan belum adanya upaya represif berupa mediasi.	Topik permasalahan membahas tentang perlindungan konsumen	Fokus permasalahannya untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor, upaya pemerintah dalam mengatasi peredaran pakaian bekas impor dalam kaitan dengan perlindungan terhadap konsumen, hambatan pemerintah dalam mengatasi

				peredaran pakaian bekas, serta impor objek penelitiannya adalah penjual pakaian bekas impor.
5.	Muchamad Agus Maksum, 2017 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang	Pelaku usaha tidak memberikan perlindungan hukum berupa penjualan produk helm yang tidak Standar Nasional Indonesia dengan ketentuan tanda Standar Nasional Indonesia cetak timbul (<i>embos</i>) dan tanda kepemilikan SPPT-SNI.	Topik permasalahannya membahas tentang perlindungan konsumen	Fokus permasalahannya untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia dan bagaimana tanggung jawab produk dari dijualnya helm tidak ber-SNI oleh pelaku usaha dan objek penelitiannya adalah produk helm yang tidak Ber-SNI.

F. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli

Pada prinsipnya, berusaha dan berikhtiar mencari rezeki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntunan syariah Allah swt. dan Rasul-Nya. Pada prinsipnya hukum jual beli/dagang dalam Islam adalah halal.¹²

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain.¹³

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafaz ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁴

¹² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 88.

¹³ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah, Cet. Ke-1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

¹⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah, ...* hlm. 67.

Adapun syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:¹⁵

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.¹⁶ Menurut az-Zarqa' penipuan dapat terjadi dengan dua macam cara yaitu:

- 1) Penipuan yang dilakukan dalam suatu harga (penipuan yang bersifat ucapan).

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cet. ke-2, pasal 76.

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

2) Penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau biasa disebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.¹⁷

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁰

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah diterbitkan

¹⁷ Mustofa Ahmad az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid* (Damsik: al-Fu Ba'ah al-Adib, 1968), hlm. 379.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 1, angka 1.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 1, angka 2.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 1, angka 3.

berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri, yaitu:²¹

- a. PP No. 57/2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN);
 - b. PP No. 58/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
 - c. PP No. 59/2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - d. Keppres No. 90/2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - e. Kepmenperindag No. 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK.
3. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah :

²¹ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, *"Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia"*, (Jakarta: Permata Putri Media, 2012), hlm. 17.

a. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak konsumen adalah:²²

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 4.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:²³

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha adalah :²⁴

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 5.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 6.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:²⁵

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, pasal 7.

5. Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktek perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar* dengan beragam jenisnya, yaitu sebagai berikut:²⁶

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah hak untuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan kabul antara produsen dan konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis (tempat).

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki *khiyar* selama jangka waktu yang jelas.

Waktu yang diberikan dalam ikhiyar syarat adalah tiga hari.

Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 58-62.

mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.²⁷

c. *Khiyar 'Aibi*

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya terdapat '*aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.²⁸

d. *Khiyar Tadlis*

Khiyar tadlis yaitu jika mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya.

e. *Khiyar al-Gan al-Fahisi (Khiyar al-Murtasil)*

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.²⁹ *Khiyar* jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat menjadi hak pembeli.

f. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan diantaranya:³⁰

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB X, Pasal 272.

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB X, Pasal 280.

²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB X, Pasal 287.

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BAB X, Pasal 276.

- (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

g. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.

Islam mengajarkan bagaimana dalam berakad, mengenai barang yang samar dan tidak jelas barang yang akan dijual karena ketidaktahuan. Dan barang yang akan diakadkan tidak diketahui keadaan harga atau besarnya barang yang dijualnya.

Adapun hal yang menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi setelah serah terima barang antara penjual dan pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan pembeli berkewajiban untuk membayar keseluruhan harga sesuai dengan kesepakatan bersama.

Namun demikian ada alternatif lain si penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, jika barang tersebut yang sudah dibeli mengalami kerusakan (cacat) maka si penjual berkewajiban untuk menggantikan harga barang atau menggantikan dengan hal yang sama berdasarkan kesepakatan bersama.³¹

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Sugihwaras yang berada di Jalan dr. Cipto Sugihwaras Pekalongan. Alasan peneliti memilih lokasi di Pasar Sugihwaras karena pasar tersebut merupakan salah satu pasar di Kota Pekalongan yang terkenal menjual barang-barang bekas dengan harga yang murah.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan melalui studi kasus dan survei.³²

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

³¹ Chaiuman Pasaribu dan Suwahadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 105.

orang-orang dan perilaku yang diamati.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu peneliti membandingkan antara analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan penjual, pembeli onderdil motor bekas, dan warga Kelurahan Sugihwaras yang peneliti lakukan di Pasar Sugihwaras dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

b. Data Sekunder

Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan, seperti perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, data-data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan, buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian.

³³ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah penjual dan para pembeli atau konsumen dari onderdil motor bekas yang berada di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

b. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.³⁴ Informan dalam penelitian ini adalah:

1) Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

Teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel penjual onderdil motor bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁵

³⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm. 76.

³⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2009), hlm. 92.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan kriteria atau ciri-ciri penjual onderdil motor bekas sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Umur > 25 tahun
- c) Lama berjualan > 5 tahun

Jumlah keseluruhan pedagang di Pasar Sugihwaras berjumlah 168 orang, 59 diantaranya adalah penjual onderdil motor bekas. Dari 59 penjual peneliti mengambil sampel sebanyak 6 orang.

Table 1.2
Daftar sampel Penjual Onderdil Motor Bekas

No	NAMA PENJUAL	UMUR	LAMA BERJUALAN
1	Abdul Hadi	45 tahun	33 tahun
2	Ahmad Barokah	47 tahun	25 tahun
3	Abdul Arifin	41 tahun	31 tahun
4	Busairi	41 tahun	15 tahun
5	Warhani	45 tahun	25 tahun
6	Ainur Rofiq	38 tahun	20 tahun

Sumber: Wawancara Pribadi dengan Penjual Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras, Ahad, 3 Maret 2019.

Adapun teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel pembeli onderdil motor bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan menggunakan *accidental sampling*, yaitu konsumen yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber

data.³⁶ Peneliti melakukan wawancara dengan pembeli onderdil motor bekas sebanyak 7 orang.

Table 1.3
Daftar sampel Pembeli Onderdil Motor Bekas

No	NAMA PENJUAL	UMUR	BARANG YANG DIBELI
1	Basuni	42 tahun	Klakson
2	Ahmad Saifullah	22 tahun	Shockbeaker
3	Ghofur	35 tahun	Shockbeaker
4	Rahmat	45 tahun	Lampu depan
5	Randi	27 tahun	Spakbor Honda Vario
6	Novia Zulfa	25 tahun	Kaca spion
7	Raudi	47 tahun	Spakbor Honda Vario

Sumber: Sumber: Wawancara Pribadi dengan Pembeli Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras, Ahad, 3 Maret 2019.

2) Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan yaitu warga sekitar maupun warga yang pernah melakukan praktik jual beli onderdil motor bekas tersebut. Penggunaan informan pendukung guna mendapatkan data yang kredibel dengan data yang didapat dengan informan kunci.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua, ... hlm. 94

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat.³⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait dalam praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

b. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.³⁸ Dalam hal ini peneliti mengamati langsung situasi dalam pelaksanaan praktik jual beli onderdil motor bekas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan dan peneliti ikut berperan menjadi pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.³⁹ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah,

³⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ... hlm. 231.


³⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ... hlm. 234.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 19.

buku-buku, transkrip hasil wawancara, rekaman, dan gambar atau foto, data-data atau dokumen dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi terutama mengenai gambaran umum tentang Pasar Sugihwaras Pekalongan dan konsep-konsep maupun teori yang terkait dengan penelitian ini.

6. Kredibilitas Informasi Data

Penelitian menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁴⁰ Penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang kredibel.




Pengecekan data dengan menggunakan triangulasi metode didapat dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.

⁴⁰ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 90.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... hlm. 372

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber⁴²



Sedangkan triangulasi sumber data dilakukan dengan derajat kepercayaan beberapa informan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sama. Dalam hal ini, peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan memberikan predikat kepada variabel yang akan diteliti sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.⁴³

Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah Miles dan Huberman dengan 3 tahapan, yaitu:

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... hlm. 372

⁴³ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, ... hlm. 386.

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti mencatat kegiatan secara tertulis di lapangan yang berlangsung pada pengamatan praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan, seperti hasil wawancara dengan berbagai informan. Kemudian hasil wawancara tersebut dirangkum menjadi suatu data yang bisa dianalisis.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemilihan data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan. Selanjutnya peneliti memusatkan perhatian terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas yang akan dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.

b. Paparan atau Penyajian Data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pemaparan data digunakan untuk lebih

meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

Dalam penelitian ini penulis setelah merangkum (reduksi data) selanjutnya adalah menyajikan data berdasarkan informasi yang didapat yaitu mengenai praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data berdasarkan fakta proses praktik jual beli berlangsung kemudian peneliti menyimpulkan data berdasarkan informasi-informasi yang telah didapatkan dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai gambaran umum tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan yang meliputi teori jual beli, seperti pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, jual beli

yang dibenarkan dalam Islam, jual beli yang dilarang dalam Islam, dan teori perlindungan konsumen, seperti perlindungan konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah dan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum terhadap praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan. Pembahasan ini meliputi sejarah Pasar Sugihwaras di Pekalongan, struktur organisasi, jumlah pedagang, praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian. Berisikan tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan dan Komparasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas
 - a. Mengenai upaya perlindungan konsumen dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah transaksi jual beli di Pasar Sugihwaras sebagian penjual tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yakni belum memperhatikan hak-hak konsumen. Praktik jual beli onderdil motor bekas di Pasar Sugihwaras semua rukun sudah terpenuhi namun ada satu syarat dalam rukun objek jual beli yang diragukan., yaitu objek jual beli tidak dapat diketahui dengan jelas, karena dalam pelaksanaannya penjual penjual tidak memberi dan jelas mengenai keadaan onderdil motor bekas tersebut. Sehingga praktik jual beli ini menurut hokum Ekonomi Syariah tidak dibolehkan, sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan *syara'*.
 - b. Adapun mengenai upaya perlindungan konsumen dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen transaksi jual beli di Pasar Sugihwaras sebagian tidak

c. sesuai dengan UUPK tersebut dan sebagian yang lain sudah sesuai dengan UUPK, dikarenakan sebagian penjual belum memperhatikan perlindungan konsumen secara keseluruhan yang terdapat pada pasal 4 huruf (c) dan (f) mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 huruf (b) dan (e) mengenai kewajiban pelaku usaha, pasal 8 ayat (2) mengenai perbuatan yang dilarang pelaku usaha, dan pasal 19 ayat (1) mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

2. Komparasi Hukum Ekonomi Syariah dan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas

a. Persamaan antara Hukum Ekonomi Syariah dan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas

1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama-sama adanya pemberian garansi atau ganti rugi apabila barang yang telah dibeli tidak sesuai atau ada kerusakan.

2) Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama-sama ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

3) Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, keduanya menjelaskan bahwa

pembeli berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- b. Perbedaan antara Hukum Ekonomi Syariah dan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat waktu 3 (tiga) hari untuk konsumen mendapat garansi barang yang telah dibelinya. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan berkaitan dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penjual Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras

Sebaiknya para pedagang Pasar Sugihwaras Pekalongan lebih memperhatikan mengenai upaya-upaya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli baik dari segi Hukum Ekonomi Syariah maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai penjelasan kualitas barang yang akan dijual kepada konsumen agar para konsumen terhindar dari kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan setelah membeli barang di Pasar Sugihwaras Pekalongan.

2. Untuk Pembeli Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras

Hendaknya pembeli lebih berhati-hati dalam memilih barang dan melakukan transaksi jual beli, mengingat barang yang diperjualbelikan adalah barang bekas.

3. Untuk Pemerintah Kota Pekalongan

- a. Perlu adanya sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk para pedagang dan masyarakat Kota Pekalongan.
- b. Agar lebih memperhatikan gedung serta fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Sugihwaras Pekalongan supaya para pedagang dan pembeli merasa aman saat melakukan transaksi, salah satunya dengan pembenahan gedung, adanya tempat sampah yang besar dan toilet umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- al-Zuhaily, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Arifin, Abdul. 2019. Wawancara Pribadi dengan Penjual Onderdil Motor Bekas Pasar Sugihwaras. Senin, 25 Februari 2019.
- Arifin, R. Jauhari. 2008. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zarqa' Mustofa Ahmad, 1968. *Al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid*. Damsik: al-Fu Ba'ah al-Adib.
- Barokah, Ahmad. 2019. Wawancara Pribadi dengan Penjual Onderdil Motor Bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan. Senin, 25 Februari 2019.
- Basuni, 2019. Wawancara Pribadi dengan Pembeli Onderdil Motor Bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan. Ahad, 3 Maret 2019.
- Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 22. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Peneltiian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Dahlan. 2019. Wawancara Pribadi dengan Masyarakat sekitar Pasar Sugihwaras. Ahad, 3 Maret 2019.
- Djakfar, Muhammad. 2013. *Hukum Bisnis*, Cet. ke-2. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur. 2019. Wawancara dengan Pembeli Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan. Ahad, 3 Maret 2019.
- Hadi, Abdul. 2018. Wawancara Pribadi dengan Penjual Onderdil Motor Bekas di Pasar Sugihwaras Pekalongan. Senin, 3 September 2018.
- Hariyanto, Erie. 2012. "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintang Risky Computer Surabaya)". Dalam *Jurnal Dinamika Hukum STAIN Pamekasan*. Surabaya.
- Harto, Sumargi. 2018. Wawancara Pribadi dengan Staff Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan. Kamis, 4 Oktober 2018.
- Hasibuan, Hotma Lestari. 2016. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh". Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

I Gusti Agung Puspa Dewi dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang tidak Mengetahui telah Membeli Baju Bekas”. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung.

M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. 2012. “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”. Jakarta: Permata Putri Media.

Maksum, Muchamad Agus. 2017. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-SNI di Kota Semarang”. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Masyhur, Kahar. 1992. *Bulughul Maram, Jilid 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Meliala, Adrianus. 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Muslich. 2007. *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nurhalis, 2015. “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Lombok: IAIH NW Lombok Timur.

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rahmat. 2019. Wawancara Pribadi dengan Pembeli Onderdil Motor Bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan. Ahad, 3 Maret 2019.

- Rajagukguk, Erman. 2000. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan bebas*. Bandung, 2000.
- Randi. 2019. Wawancara Pribadi dengan Pembeli Onderdil Motor Bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan. Ahad, 3 Maret 2019.
- Raudi. 2019. Wawancara Pribadi dengan Pembeli Onderdil Motor Bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan. Ahad, 3 Maret 2019.
- Rofiq, Ainur. 2019. Wawancara Pribadi dengan Penjual Onderdil Motor Bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan. Ahad, 3 Maret 2019.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah, jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shidarta. 2000 *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suharsimi, Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rahmat. 2001. *Fikih Muamalah, Cet. Ke-1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifullah, Ahmad. 2019. Wawancara Pribadi dengan Pembeli Onderdil Motor Bekas. Senin, 3 September 2018.
- Tjahjana, Agung *Mengungkap Asl-Usul Nama Kelurahan di Kota Pekalongan*. KPAD Kota Pekalongan.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2009.

Warhani. 2019. Wawancara Pribadi dengan Penjual Onderdil Motor Bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan. Ahad, 3 Maret 2019.

Zulfa, Novia. 2019. Wawancara Pribadi dengan Pembeli Onderdil Motor Bekas Pasar Sugihwaras Pekalongan. Ahad, 3 Maret 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-0327/In.30/J.I.2/PP.00.9/10/2018

1 Oktober 2018

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

.....

di-

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Eni Maghfiroh

NIM : 2014115056

Semester : VII (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Tinjauan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi di Pasar Senggol Pekalongan)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

.....
Muhammad Fateh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Eni Maghfiroh
2. TTL : Pekalongan, 20 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Watusalam Gg.6, RT02/RW03 Buaran Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung
Nama lengkap : Zaeni
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : Runiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI Watusalam Lulus Tahun 2003
 2. SD Negeri 02 Watusalam Lulus Tahun 2009
 3. SMP Islam Simbang Wetan Lulus Tahun 2012
 4. SMA Negeri 4 Pekalongan Lulus Tahun 2015
- IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eni Maghfiroh
NIM : 2014115056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : enimaghfiroh4@gmail.com
No. Hp : 085201405554

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“Studi Komparasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi di Pasar Sugihwaras Pekalongan)”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 April 2019



ENI MAGHFIROH
NIM 2014115056

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)

